



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN

TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung, diperlukan upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sampai dengan tersedianya kesiapan penataan pengelolaan hutan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial;
8. para gubernur; dan
9. para bupati/wali kota.

Untuk :

KESATU : Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.

KEDUA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Penghentian pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan pada:
- a. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dari Menteri Kehutanan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - b. pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk program kedaulatan pangan nasional antara lain padi, tebu, jagung, sagu, kedelai, dan singkong;
 - c. perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku yang memenuhi syarat kelestarian;
 - d. restorasi ekosistem;
 - e. pelaksanaan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan negara;
 - f. jalur evakuasi korban bencana alam dan penampungan sementara korban bencana alam;
 - g. penyiapan pusat pemerintahan/ibukota pemerintahan/kantor pusat pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - h. infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan peningkatan infrastruktur eksisting; dan
 - i. prasarana penunjang keselamatan umum.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - a. Menghentikan penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru;
 - b. Melanjutkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;
 - c. Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik antara lain melalui upaya-upaya restorasi ekosistem, penanaman kembali, dan pemulihan;
 - d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - e. Menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi; dan
 - f. Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan alam primer dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan alam primer dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru melalui izin lingkungan.
2. Menteri Dalam Negeri:
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. Menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru; dan
 - b. Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota.
 4. Menteri Pertanian:
 - a. Melakukan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pertanian dan izin usaha perkebunan;

b. Melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik antara lain melalui restorasi ekosistem; dan
 - c. Menghentikan penerbitan izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
Melakukan penundaan pembangunan atau konstruksi bangunan pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru, kecuali telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/wali kota sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini.
6. Kepala Badan Informasi Geospasial:
Melakukan validasi dan integrasi peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
7. Para gubernur:
Menghentikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.
8. Para bupati/wali kota.
Menghentikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.

KEEMPAT : Dalam hal tersebut Diktum KEDUA huruf g dan Diktum KETIGA angka 7 dan angka 8, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat berkonsultasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KELIMA** : Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil validasi dan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6 ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEENAM** : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH** : Sekretaris Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- KEDELAPAN** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Silvana Djaman